



## BUPATI BANGKA BARAT

### KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR : 188.45/ 171 /1.01.02/2009

#### TENTANG

#### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 1 SATU ATAP JEBUS

#### BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan akses pendidikan khususnya pelayanan pada Pendidikan Dasar, perlu meningkatkan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara pada jenjang Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut perlu dikembangkan pendirian sarana pendidikan alternatif yaitu perlunya SD-SMP Negeri Satu Atap;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008n Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1, C.1.D)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri A);

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Satu Atap di Desa Air Gantang Kecamatan Jebus.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana diktum KESATU berkewajiban menjalankan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan Kurikulum Nasional dan ketentuan-ketentuan lain dalam penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat melaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muntok  
Pada tanggal 15 Juni 2009



Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional u.b Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, di Jakarta;
2. Gubernur Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kep. Bangka Belitung, di Pangkalpinang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Barat, di Muntok;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka Barat, di Muntok;
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jebus, di Jebus.